



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN KYAI MASJID DUSUN TANGGUNGAN

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, maka perlu mengangkat Kyai Masjid;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kyai Masjid Dusun Tanggungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **SUDJIMAN**
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 30 Desember 1959
Alamat : RT 14 RW 02 Dusun Tanggungan
Desa Pejambon
Sebagai **Kyai Masjid Dusun Tanggungan**

- KEDUA : Kyai Masjid sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memimpin jamaah masjid Dusun Tanggungan dan kepadanya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN